



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 81 /KPTS/BPBD-SS/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR
DAN TANAH LONGSOR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37/KPTS/BPBD-SS/2020, telah ditetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas yang bertujuan untuk melakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- c. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memantau pengerahan/mobilisasi untuk penanganan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor secara cepat, tepat dan efektif;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai antisipasi bencana banjir dan tanah longsor yang berlangsung terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak Januari 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
5. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang